



PUTUSAN

Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak:

1. Pemohon I, jenis kelamin perempuan, tempat tgl lahir, 19 Oktober 1976, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dsn. IV Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I.

2. Pemohon II, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat /tanggal lahir P. Brandan 10 Agustus 1977, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 116-A, Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

3. Pemohon III. Jenis Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ tanggal lahir Tanjung Beringin 21 - 08 - 1978, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Bertempat tinggal di Asrama Rindam I/BB Kelurahan Setia Negara, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON III.

4. Pemohon IV jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ tanggal lahir P.Brandan 10 - 05 - 1984, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Madiosantoso No. 105 Pulo Brayon Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON IV.

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Advokat yang berkantor di di Jln. Jend. Sudirman No. 175 A Stabat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2019, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb, tanggal 05 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak kandung yang masih Hidup dari Pasangan alm dengan istrinya yang bernama almh;
2. Bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2019 telah meninggal dunia Ayah kandung Pemohon I, II, III dan IV yang bernama alm karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Brandan Timur Baru sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3 - 22 /BTB/2019, tanggal 16 Agustus 2019 yang di terbitkan oleh Lurah Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
3. Bahwa ketika Ayah kandung Para Pemohon yang bernama alm, meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2019, saat itu Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Almh. telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 08 Maret 2018 R karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Brandan Timur Baru sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3 - 23 /BTB/2019, tanggal 16 Agustus 2019 yang di terbitkan oleh Lurah Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat . ;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. telah menikah satu kali yaitu dengan Almh. Maimunah secara Islam, pada tahun 1970, sesuai Surat Nikah Nomor : 180/1970, Yang di Terbitkan Oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan. dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4(empat) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. masih hidup (Pemohon I)
2. masih hidup (Pemohon II);
- 3., masih hidup (Pemohon III) ;
- 4., masih hidup (Pemohon IV) ;
5. Bahwa dari kronologis yang Pemohon I, II, III, IV uraikan di atas, maka dapatlah di ambil suatu kesimpulan bahwa Ahli Waris dari Alm. adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dan alm Tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa dengan demikian maka Ahli waris dari alm adalah :
masih hidup (Pemohon I) ;
masih hidup (Pemohon II);
masih hidup (Pemohon III) ;
masih hidup (Pemohon IV)
sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Nopember 2019 yang di ketahui oleh Lurah Kelurahan Brandan Timur Baru ;
7. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, cukup alasan bagi Pemohon I, dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk mengajukan permohonan ini, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menerima Permohonan Pemohon seraya memanggil Para Pemohon dan menetapkan hari Persidangan serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, II, III, dan IV;
 - b. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. adalah ;
(Pemohon I) ;
(Pemohon II);
(Pemohon III) ;
(Pemohon IV) ;
 - c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon I, II. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Advokat di Jln. Jend. Sudirman No. 175 A Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat No. 130/KS/2018 tanggal 22 Maret 2018. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis telah menasehati para Pemohon akan akibat hukum dari permohonan mereka, namun mereka tetap bertahan dengan permohonannya.

Bahwa oleh karena perkara ini voluntair maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 1205155010760001 atas nama Syafriani Sahputri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memparafnya;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 1205141008770005 atas nama Erizal Sahputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memparafnya;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 1201016108780001 atas nama Sri Daniaty yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memparafnya;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 1205145005840010 atas nama Erizal Sahputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan memparafnya;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor. 474.3-22/BTB/2019 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama H. Syafruddin. R. yang dikeluarkan oleh Lurah Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan memparafnya;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor. 474.3-23/BTB/2019 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Maimunah yang dikeluarkan oleh Lurah Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan memparafnya;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 180/1970 tanggal 23 Mei 1970 atas nama H. Syafruddin. R dengan Maimunah yang dikeluarkan oleh Lurah Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan memparafnya;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 400-431/BTB/2019 tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan memparafnya;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Nopember 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis— memberi tanda P.9 dan memparafnya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak orang terdekat Penggugat bernama :

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon
 - Bahwa hubungan para Pemohon dengan alm. H. Syafruddin. R dengan almh. Maimunah adalah para Pemohon anak kandung alm.H. Syafruddin. R dengan almh. Maimunah;
 - Bahwa alm. H. Syafruddin. R dengan almh. Maimunah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai saudara kandung yang lain lagi;
 - Bahwa Tidak ada orang lain yang mengaku sebagai saudara kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk mengambil uang alm. H. Syafruddin. R selaku ayah kandung para Pemohon yang berada di Bank Sumut sebesar Rp. 700.000.000,-
2. Saksi II, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon
 - Bahwa hubungan para Pemohon dengan alm. H. Syafruddin. R dengan almh. Maimunah adalah para Pemohon anak kandung alm.H. Syafruddin. R dengan almh. Maimunah;
 - Bahwa alm. H. Syafruddin. R dengan almh. Maimunah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai saudara kandung yang lain lagi;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai saudara kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk mengambil uang alm. H. Syafruddin. R selaku ayah kandung para Pemohon yang berada di Bank Sumut sebesar Rp. 700.000.000,-

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil permohonan para Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari orang tua mereka yang bernama alm. H. Syafruddin. R dengan almh. Maimunah dengan alasan karena kedua orang tua mereka telah meninggal dunia dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara inperson dengan didampingi oleh kuasanya bernama H. Suwandi, SH di Jln. Jend. Sudirman No. 175 A Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat No.130/KS/2018 tanggal 22 Maret 2018, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair maka mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan akibat hukum dari

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya namun Pemohon tetap dengan permohonannya, karenanya proses permohonan ini telah sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Langkat, karenanya Pengadilan Agama Stabat berwenang dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 terbukti bahwa alm dengan almh telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 terbukti bahwa alm telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Agustus 2019 dan dikebumikan secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa almh telah meninggal dunia karena sakit terlebih dahulu pada tanggal 8 Maret 2018 dan dikebumikan secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah benar anak-anak keturunan almarhum dengan isterinya almarhumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak tetangga terdekat para Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah benar selaku anak-anak almarhum dengan isterinya almarhumah yang telah meninggal dunia, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang didukung oleh alat-alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, terbukti bahwa Pemohon I,

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah ahli waris sah dari almarhum dengan isterinya almarhumah, dengan demikian petitum permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari Alm. sebagai berikut;
 - a. Pemohon I;
 - b. Pemohon II;
 - c. Pemohon III;
 - d. Pemohon IV;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rita Nurtini, M.Ag dan Drs.H. Amar Syofyan, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Rita
Nurtini,
M.Ag**

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,0	
					0
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		90.000,00
4.	PNBP	:	:		10.000,00
	lainnya				
3.	Redaksi	:	Rp		10.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	196.000,	

00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)